



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 233 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY
VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya jumlah kasus *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune deficiency Syndrome* (HIV dan AIDS) dan semakin meluasnya penyebaran HIV dan AIDS maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu melakukan upaya dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 33 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

Dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Cimahi.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
7. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

9. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cimahi dengan tujuan untuk memimpin, mengelola, mengoordinasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kota.
10. Penyedia layanan kesehatan adalah rumah sakit, klinik, Puskesmas, dan yang ditetapkan oleh instansi terkait.
11. Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama kelompok risiko tinggi.
12. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
13. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
14. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
15. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
16. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
17. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman/bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilang rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
18. NAPZA Suntik adalah NAPZA yang penggunaannya dilakukan dengan jarum suntik.
19. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
20. Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
21. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
22. *Antenatal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan *antenatal* yang sudah ditetapkan.

23. Seks Berisiko adalah suatu aktivitas seksual terutama yang berkaitan dengan hubungan seks vagina dan anal yang dilakukan individu dengan pasangan seksnya sehingga menjadi rentan tertular penyakit menular seksual (PMS), seperti HIV.
24. *Surveilans* adalah pemantauan dan analisa sistematis terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk melakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
25. *Sero Surveilans* adalah kegiatan pengumpulan data HIV melalui pengambilan dan pemeriksaan serum darah.
26. Fasilitas pelayanan kesehatan primer adalah pelayanan kesehatan yang paling depan, yang pertama kali diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan;
27. Fasilitas pelayanan Kesehatan sekunder adalah pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan bahkan kadang kala pelayanan subspecialis, tetapi masih terbatas.
28. *Anti Retro Viral* yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat anti HIV yang dapat menekan perkembangan HIV dalam tubuh.

BAB II PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 2

Dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS harus menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan;
- b. menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi yang terinfeksi HIV (ODHA) serta orang-orang terdampak HIV dan AIDS;
- f. kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah berdasarkan kemitraan;
- g. melibatkan peran aktif populasi kunci dan ODHA serta orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS; dan
- h. memberikan dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS agar dapat mempertahankan kehidupan sosial ekonomi yang layak dan produktif.

Pasal 3

Strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

- a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerja sama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi, pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia;
- b. memprioritaskan komitmen nasional dan internasional;
- c. meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan mengembangkan kapasitas;
- d. meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif;
- e. meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta bermasalah kesehatan;
- f. meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS;
- g. meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- i. meningkatkan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 4

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS berdasarkan asas:

- a. asas perikemanusiaan;
- b. asas keseimbangan;
- c. asas manfaat;
- d. asas perlindungan;
- e. asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. asas keadilan;
- g. asas gender dan nondiskriminatif; dan
- h. asas norma agama.

Pasal 5

Maksud pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah menekan laju penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 6

Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

- a. meningkatkan pengendalian HIV dan AIDS dan IMS secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat;
- b. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
- c. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
- d. menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA;
- e. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
- f. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 7

Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah setiap orang yang berada di Wilayah Kota Cimahi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 8

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

- a. promosi kesehatan;
- b. pencegahan penularan HIV dan AIDS;
- c. pemeriksaan diagnosis HIV dan AIDS;
- d. pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
- e. rehabilitasi.

BAB V PROMOSI KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Promosi ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan AIDS dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) baik dalam bentuk iklan layanan masyarakat, brosur, pamflet, dan bentuk lainnya;
 - b. edukasi penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko penularan penyakit; dan
 - c. promosi kesehatan peduli remaja, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, pemeriksaan asuhan *antenatal*, IMS, rehabilitasi NAPZA dan tuberkulosis.
- (3) Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. ODHA;

- b. populasi kunci; dan
 - c. masyarakat umum.
- (5) Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pengguna NAPZA Suntik;
 - b. wanita pekerja seks (WPS) langsung maupun tidak langsung;
 - c. pelanggan/pasangan seks WPS;
 - d. gay, waria, dan laki pelanggan/pasangan seks dengan Lelaki Sesama Lelaki (LSL); dan
 - e. warga binaan lepas/rutan.

BAB VI PENCEGAHAN PENULARAN HIV

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Dalam Pencegahan penularan dan penanggulangan HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah daerah, masyarakat dan badan/lembaga peduli AIDS.
- (2) Bentuk tanggung jawab pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama.

Pasal 11

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan perilaku kelompok masyarakat dan potensi risiko yang dihadapi.

Pasal 12

Pencegahan dan penanggulangan penularan HIV dan AIDS meliputi:

- a. melalui hubungan seksual;
- b. melalui hubungan non seksual; dan
- c. melalui ibu kepada anaknya.

Bagian Kedua Pencegahan dan Penanggulangan Penularan HIV dan AIDS Melalui Hubungan Seksual

Pasal 13

Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a melalui:

- a. pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual dilakukan dengan 4 (empat) kegiatan yang terintegrasi meliputi:
 1. Peningkatan peran pemangku kepentingan (pemangku kepentingan masuk ketentuan umum);
 2. Intervensi perubahan perilaku;
 3. manajemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan; dan
 4. penatalaksanaan IMS.
- b. peningkatan peran pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, ditujukan untuk menciptakan tatanan sosial di lingkungan populasi kunci yang kondusif, dan lingkungan pemukiman yang terindikasi digunakan populasi kunci.
- c. intervensi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, ditujukan untuk memberi pemahaman dan mengubah perilaku kelompok secara kolektif dan perilaku setiap individu.
- d. manajemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, ditujukan untuk menjamin tersedianya perbekalan kesehatan pencegahan yang bermutu dan terjangkau.
- e. penatalaksanaan IMS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4, ditujukan untuk menyembuhkan IMS pada individu dengan memutus mata rantai penularan IMS melalui penyediaan pelayanan diagnosis dan pengobatan serta konseling perubahan perilaku.

Pasal 14

Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui:

- a. penguatan peran keluarga dan institusi pendidikan yang ada di wilayah Kota Cimahi dalam penerapan kaidah agama sebagai upaya pencegahan perilaku seks pra nikah dan seks berisiko;
- b. sosialisasi dilakukan oleh Institusi pendidikan dan tokoh agama, kepada warga khususnya remaja, agar tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah;
- c. setia dengan pasangan dengan hanya berhubungan seksual dengan pasangan melalui ikatan pernikahan;
- d. sosialisasi pencegahan hubungan seks berisiko melalui penggunaan kondom;
- e. menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; dan
- f. upaya mendorong dan meningkatkan layanan IMS.

Bagian Ketiga
Pencegahan dan Penanggulangan Penularan HIV dan AIDS melalui
Hubungan Non Seksual

Pasal 15

- (1) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditujukan untuk mencegah penularan HIV melalui darah.
- (2) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji saring darah pendonor;
 - b. pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh; dan
 - c. pengurangan dampak buruk pada pengguna NAPZA Suntik.
- (3) Uji saring darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penggunaan peralatan steril dan mematuhi standar prosedur operasional serta memperhatikan kewaspadaan umum (*universal precaution*).
- (5) Pengurangan dampak buruk pada pengguna NAPZA Suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial;
 - b. mendorong pengguna NAPZA Suntik khususnya pecandu opiat menjalani program terapi rumatan;
 - c. mendorong pengguna NAPZA Suntik untuk melakukan pencegahan penularan seksual; dan
 - d. layanan konseling dan tes HIV serta pencegahan/imunisasi hepatitis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada penggunaan NAPZA Suntik diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pencegahan dan Penanggulangan Penularan HIV dan AIDS melalui Ibu
kepada Anaknya

Pasal 16

- (1) Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dengan cara melakukan 4 (empat) strategi pencegahan yang meliputi:
 - a. pencegahan penularan HIV dan AIDS pada perempuan usia reproduktif;
 - b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV dan AIDS;

- c. pencegahan dan penanggulangan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya; dan
 - d. pemberian dukungan psikososial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.
- (2) Terhadap ibu hamil yang memeriksakan kehamilan harus dilakukan promosi kesehatan dan pencegahan penularan HIV dan AIDS.
 - (3) Pencegahan penularan HIV dan AIDS terhadap ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan diagnostis HIV dan AIDS dengan tes dan konseling.
 - (4) Tes dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianjurkan sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium rutin saat pemeriksaan asuhan *antenatal* atau menjelang persalinan.
 - (5) Ibu hamil dengan HIV dan AIDS serta keluarganya harus diberikan konseling mengenai:
 - a. pemberian ARV kepada ibu;
 - b. pilihan cara persalinan;
 - c. pilihan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi hingga usia 6 (enam) bulan atau pemberian susu formula yang dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman (*acceptable, feasible, affordable, sustainable, and safe*).
 - d. pemberian susu formula dan makanan tambahan kepada bayi setelah usia 6 (enam) bulan;
 - e. pemberian profilaksis ARV dan kotrimoksasol pada anak; dan
 - f. pemeriksaan HIV pada anak.
 - (6) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bagian dari standar perawatan bagi ibu hamil yang didiagnosis terinfeksi HIV dan AIDS.
 - (7) Konseling pemberian ASI dan pemberian makanan tambahan kepada bayi setelah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d disertai dengan informasi pemberian imunisasi, serta perawatan bayi baru lahir, bayi, dan anak balita yang benar.

BAB VII PENCEGAHAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Cimahi dilaksanakan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan pendidikan;

- b. pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS pada calon pengantin; dan
- c. pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.

Bagian Kedua

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Lingkungan Pendidikan

Pasal 18

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Lingkungan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan edukasi mengenai pencegahan HIV dan AIDS.

Bagian Ketiga

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS pada Calon Pengantin

Pasal 19

- (1) Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS pada calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diberikan kepada setiap calon pengantin oleh petugas Kantor Urusan Agama, Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Majelis Agama lainnya.
- (2) Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yang diberikan oleh petugas kepada calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi dasar mengenai HIV dan AIDS.
- (3) Setiap petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merujuk calon pengantin ke Puskesmas untuk dilakukan tes HIV dan AIDS.
- (4) Pelaksanaan pemberian informasi dasar HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja

Pasal 20

- (1) Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c harus dilaksanakan setiap pengusaha.
- (2) Pencegahan dan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan HIV dan AIDS di tempat kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penerapan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha harus :

- a. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang HIV dan AIDS pada pegawainya;
- b. menyediakan tempat media komunikasi, informasi, dan edukasi yang mudah diakses oleh pegawainya; dan
- c. berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS dengan membantu merujuk ke klinik Konseling Testing dan Sukarela (KTS) yang ditunjuk untuk pegawainya.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang/Badan/Lembaga dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS.
- (2) Setiap orang/Badan/Lembaga dilarang mempublikasikan status HIV kepada siapapun kecuali atas izin penderita.
- (3) Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMERIKSAAN DIAGNOSIS HIV

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV dan AIDS.
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan, dan rujukan.
- (3) Prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat dibuka kepada:
 - a. yang bersangkutan;
 - b. tenaga kesehatan yang menangani;
 - c. keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap;
 - d. pasangan seksual; dan
 - e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai diagnosa HIV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGOBATAN, PERAWATAN DAN DUKUNGAN

Pasal 23

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODHA.

- (2) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mampu memberikan pengobatan dan perawatan, wajib merujuk ODHA ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mampu atau ke rumah sakit rujukan ARV.

Pasal 24

- (1) Setiap orang terinfeksi HIV harus mendapatkan konseling pasca pemeriksaan diagnosis HIV, diregistrasi secara nasional dan mendapatkan pengobatan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan yang memuat nomor kode fasilitas pelayanan kesehatan, nomor urut ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan stadium klinis saat pertama kali ditegakkan diagnosisnya.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dijaga kerahasiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengobatan HIV dan AIDS bertujuan:
- untuk mengurangi risiko penularan HIV dan AIDS, menghambat pemburukan infeksi oportunistik, dan meningkatkan kualitas hidup pengidap HIV; dan
 - untuk menurunkan sampai tidak terdeteksi jumlah virus (*viral load*) HIV dan AIDS dalam darah dengan menggunakan kombinasi obat ARV.
- (2) Pengobatan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan bersamaan dengan penapisan dan terapi infeksi oportunistik, pemberian kondom, dan konseling.
- (3) Pengobatan AIDS bertujuan untuk menurunkan sampai tidak terdeteksi jumlah virus (*viral load*) HIV dalam darah dengan menggunakan kombinasi obat ARV.
- (4) Pengobatan HIV dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:
- pendekatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat (*Community Home Based Care*).
- (2) Perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perawatan yang ditujukan kepada orang terinfeksi HIV dan AIDS dengan infeksi oportunistik sehingga memerlukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan.

- (3) Perawatan berbasis masyarakat (*Community Home Based Care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada orang terinfeksi HIV dan AIDS tanpa infeksi oportunistik yang memilih perawatan di rumah dengan dukungan masyarakat sekitar.
- (4) Perawatan di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mencegah infeksi, mengurangi komplikasi, mengurangi rasa sakit/tidak nyaman, meningkatkan penerimaan diri menghadapi situasi, dan memahami diagnosis, prognosis dan pengobatan, serta meningkatkan kemandirian untuk mencapai hidup yang berkualitas.
- (5) Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa diskriminasi dan dikoordinasikan dengan KPAD.

Pasal 27

- (1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA melalui berbagai kegiatan.

BAB X REHABILITASI

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada populasi kunci terutama pekerja seks dan Pengguna NAPZA Suntik.
- (2) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial.
- (3) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup untuk menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.
- (4) Rehabilitasi pada populasi kunci pekerja seks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberdayaan keterampilan kerja dan efikasi diri yang dapat dilakukan oleh sektor sosial, baik Pemerintah maupun masyarakat.
- (5) Rehabilitasi pada populasi kunci pengguna NAPZA Suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rawat jalan, rawat inap dan program pasca rawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh PD yang menangani bidang kesehatan.
- (7) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh PD yang menangani bidang sosial.

BAB XI SURVEILANS

Pasal 29

- (1) Dibentuk Tim Khusus *Surveilans*.
- (2) *Surveilans* HIV dan AIDS dilakukan untuk pemantauan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) *Surveilans* HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaporan kasus HIV;
 - b. pelaporan kasus AIDS;
 - c. *sero surveilans sentinel* HIV dan *sifilis*;
 - d. *surveilans sentinel* IMS;
 - e. *surveilans* HIV berbasis layanan konseling dan tes HIV;
 - f. *surveilans* terpadu biologis dan perilaku;
 - g. survei cepat perilaku; dan
 - h. kegiatan pemantauan resistensi *ARV*.
- (4) Untuk mendukung *sero surveilans* tempat kerja dianjurkan melakukan tes kesehatan.
- (5) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebelum pendaftaran ke tempat kerja.
- (6) Ketentuan pelaksanaan *surveilans* dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 30

- (1) Setiap ODHA berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan primer wajib mampu melakukan promotif, preventif, konseling, deteksi dini dan merujuk kasus yang memerlukan rujukan.
- (3) Setiap pelayanan kesehatan sekunder wajib melaksanakan tindakan promotif, preventif, dan kuratif untuk mencegah penularan infeksi termasuk HIV dan AIDS.
- (4) Setiap layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib melayani pengobatan pada ODHA.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Sumber daya manusia dalam Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

- (2) Sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pada suatu daerah tidak terdapat tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, tenaga kesehatan lain yang terlatih dapat menerima penugasan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat setelah memperoleh pertimbangan dari organisasi profesi terkait.
- (5) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan di bidang kebijakan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya yang mencakup segenap permasalahan HIV dan AIDS secara holistik.

Bagian Ketiga Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan untuk penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondom;
 - b. lubrikan;
 - c. alat suntik steril;
 - d. reagensia untuk tes HIV dan IMS;
 - e. obat ARV;
 - f. obat tuberkulosis;
 - g. obat IMS; dan
 - h. obat untuk infeksi oportunistik.

Bagian Keempat Pendanaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).

- (2) KPAD Kota Cimahi ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Susunan keanggotaan KPAD Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) KPAD Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas merumuskan kebijakan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh komisi Penanggulangan AIDS Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPAD Kota Cimahi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kesekretariatan dan operasional KPAD Kota Cimahi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berpartisipasi secara aktif untuk mencegah dan menanggulangi epidemi HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing.
- (2) Peran masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan ketahanan agama dan keluarga;
 - b. mempromosikan perilaku hidup sehat;
 - c. mencegah stigma dan diskriminasi;
 - d. membentuk dan mengembangkan organisasi kemasyarakatan Peduli AIDS;
 - e. mendorong warga masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan berisiko tertular HIV dan AIDS untuk memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan; dan
 - f. masyarakat lebih mengawasi warga yang berisiko tertular HIV meliputi populasi kunci, ibu hamil, pasien TB, dan pasien IMS.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan wadah peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dapat dibentuk ditingkat Kecamatan dan/atau Kelurahan dan/atau Rukun Warga (RW).
- (5) Peran ODHA dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan dengan cara:
 - a. berhenti dari perilaku berisiko;
 - b. menjaga kesehatan pribadi;

- c. melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS kepada orang lain;
 - d. memberitahu status HIV dan AIDS kepada pasangan seksual dan petugas kesehatan untuk kepentingan medis;
 - e. mematuhi anjuran pengobatan;
 - f. berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bersama pemerintah dan anggota masyarakat lainnya;
- (6) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha atau swasta dalam mendukung program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 36

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial, lembaga swadaya masyarakat dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS wajib memberikan informasi yang akurat tentang kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang telah dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau KPAD Kota Cimahi.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi kepada individu, kelompok, dan warga masyarakat;

- b. memberikan edukasi tentang penanggulangan HIV dan AIDS kepada pendidikan formal, non formal, dan informal; dan/atau
- c. pelatihan penanggulangan HIV dan AIDS kepada individu, kelompok, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh KPAD Kota Cimahi dan PD yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Mekanisme pengawasan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat mengenakan sanksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 16 Juli 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MUHAMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 233
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(7/90/2018)

